



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 42 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan pada Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pelaporan pelanggaran serta mencegah adanya tekanan atau intimidasi yang dapat menghambat karier dan profesionalitas ASN, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 499);
9. Peraturan Bupati Nomor 230 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, Nomor 231);
10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersumber dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. badan hukum.
- (2) Selain pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan APIP Provinsi.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin kerahasiaan identitas Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pengadu merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap karier, jabatan dan kedudukan yang bersangkutan dari segala bentuk tindakan balasan atau tekanan sebagai akibat dari pengaduan yang disampaikan dengan itikad baik.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi larangan bagi pejabat atau atasan langsung untuk melakukan:
 - a. mutasi atau penempatan kembali yang merugikan;
 - b. penundaan, penurunan, atau pembatalan promosi jabatan;
 - c. pemberian penilaian kinerja yang tidak objektif; dan/atau
 - d. pemberian sanksi atau tindakan kepegawaian lainnya yang bersifat pembalasan.
- (6) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (7) Aparatur Sipil Negara yang telah melaksanakan kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dikenai tindakan atau keputusan kepegawaian yang merugikan kariernya, sepanjang laporan tersebut disampaikan dengan itikad baik dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 7 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10- 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006